

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena sebagai suatu prasarana yang sangat dibutuhkan untuk menunjang produksi di berbagai sektor. Tenaga listrik merupakan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat dijalankan serta dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional, dengan demikian maka tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak¹.

Kewajiban negara harus menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama dimata hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. PT Perusahaan Listrik Negara (persero) yang selanjutnya disebut PT. PLN (persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka urusan penyediaan tenaga listrik termaksud memasang sarana jaringan tiang listrik untuk kepentingan umum. Sebagaimana kewenagannya telah diatur dalam

¹ Irpan, *"Tijauan Hukum Tenaga PT PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Konsumen"*, Jurnal Ilmiah Hukum Legal Opinion 1 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2021.

Pasal 27 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memberikan kewenangan masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara, namun pihak PT PLN (Persero) harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendirian jaringan tiang listrik termaksud dalam pengadaan tanah yang artinya pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, yang berhak adalah masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah.²

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berarti mengadakan tanah yang dilakukan dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yaitu pemilik hak atas tanah. Karena itu pihak PT. PLN (persero) dalam melakukan pengadaan tanah untuk pendirian tiang listrik demi kepentingan umum berkewajiban memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

Mengingat tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peran paling penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional, serta mewujudkan

² Shela. L, (2022), Ganti Rugi Hak Atas Tanah oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tenaga Kelistrikan "*Lex Privatum*" 10.2 (2022)

kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa listrik disediakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa terdapat 2 (dua) jenis penggunaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yakni: ³

1. Penggunaan tanah secara langsung: yaitu penggunaan tanah yang disertai dengan pelepasan hak atas tanah.
2. Penggunaan tanah secara tidak langsung: yaitu penggunaan tanah tanpa disertai dengan pelepasan hak atas tanah⁴.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009''*Ketenagalistrikan*''

Pemindahan tiang listrik merupakan suatu langkah strategis dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan seringkali diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan masyarakat yang begitu pesat. Pemindahan tiang listrik harus melibatkan masyarakat yang terdampak dalam pendirian dan pemindahan tiang listrik oleh PT PLN (Persero). Dalam konteks ini, pemilik tanah ikut serta dalam membantu menentukan titik atau lokasi pembangunan fasilitas jaringan listrik, Undang-Undang membebaskan kepada PT PLN (Persero) kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai Pasal 27 dan Pasal 30 Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Faktanya, di lapangan bahkan terdapat beberapa kasus yang terjadi di Kota Ternate Kelurahan Fitu, dimana tiang listrik di dirikan oleh pihak PLN tanpa sepengetahuan pemilik tanah, bahkan ketika masyarakat ingin mengajukan pemindahan tiang listrik kepada pihak PLN masyarakat dimintai biaya pemindahan tiang listrik sebesar RP.5.000.000.00 - 6.000.000.00 (lima - enam Juta rupiah) kepada masyarakat sebagai biaya pemindahan, hal itu sangat merugikan pemilik tanah sebab penggunaan lahan untuk pendirian tiang listrik tidak ada pengikutsertaan pemilik tanah dalam pendirian tiang listrik yang di lakukan oleh PLN, sehingga masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengajuan pemindahan tiang listrik tanpa harus membayar biaya pemindahan tiang listrik.

Sedangkan pemberian kompensasi dalam pendirian tiang listrik telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Hak Atas Tanah, bangunan dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.⁵

Pemberian kompensasi atau ganti kerugian hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam memberikan kompensasi serta memperhatikan tingkat keselamatan masyarakat.

Dalam penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi yang dibebankan kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan data awal observasi dengan PT. PLN (Persero) Kota Ternate bahwa terkait pemindahan sarana jaringan tenaga listrik menengah (JTM) bahwa pemindahan tiang listrik belum memiliki regulasi yang mengatur tentang jumlah besaran anggaran yang di peruntuhkan untuk

⁵ Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas

pemindahan tiang listrik, sebab belum ada regulasi yang tetap dalam mengatur terkait pemindahan sarana jaringan tiang listrik.⁶ Namun terkait pendirian tiang listrik di tanah hak milik perorangan tidak adanya pemberian ganti rugi atau kompensasi, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan belum membahas secara signifikan terkait kompensasi itu di peruntuhkan kepada pemindahan tiang listrik atau hanya peruntuhkan pada jaringan tenaga tinggi.

Namun sering kali terjadi keluhan terkait pendirian tiang listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), di mana terjadi pada saat seseorang membeli sebuah lahan yang ingin di gunakan dalam membangun bangunan yang secara tidak sadar sarana jaringan listrik dalam hal ini tiang listrik sudah berada dalam lahan atau pekarangan yang ingin di bangun, ini lah yang menjadi sebuah problem yang di ajukan oleh masyarakat Kota Ternate. Namun pada permasalahan ini tidak ada regulasi yang tepat yang mengatur terkait biaya pemindahan sarana jaringan listrik, namun PT PLN (Persero) menetapkan biaya pemindahan tiang listrik, sehingga dalam permasalahan ini masyarakat merasa dirugikan, baik secara materi maupun non materiil.

Pemberian kompensasi dalam pendirian tiang listrik oleh PT PLN (Persero) kepada masyarakat tidak hanya sekedar transaksi hukum, tetapi menjadi wujud nyata dari upaya perusahaan untuk menghormati,

⁶ Hasil Wawancara dengan Supervisor Bidang Jaringan Distribusi PT. PLN (Persero) Kota Ternate, Tanggal 24 Mei 2023, Pukul 10: 45 Wit

mendengar, dan membantu masyarakat yang terdampak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Hak atas Tanah, Bangunan dan Tanaman, “Pasal 3 ayat (1) “pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman”. Sehingga dapat menjalankan kehidupan mereka dengan sejahtera.⁷

Dengan melihat uraian diatas maka tampak bahwa terdapat kesenjangan hukum antara apa yang harusnya ada sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat. Di mana masyarakat yang harus dilindungi oleh negara terhadap hak-haknya terkait kepemilikan tanah yang digunakan oleh perusahaan PT. PLN (Persero). Namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan terkait kompensasi hak atas tanah serta permasalahan biaya pemindahan tiang listrik yang diajukan oleh PT PLN (Persero) Kota Ternate.

Ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam peraturan

⁷ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2008

perundang-undangan. Selain itu diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut yang mana peneliti terfokuskan pada judul penelitian sebagai berikut: **"Perlindungan Hukum Masyarakat Terkait Pemindahan Tiang Listrik Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagalistrikan"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pendirian tiang listrik oleh PT PLN (Persero) di Ternate?
2. Bagaimana prosedur hukum pemindahan sarana jaringan tiang listrik sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ketenagalistrikan.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai atas dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendefinisikan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pendirian tiang listrik oleh PT PLN (Persero) pada Masyarakat Kota Ternate.

2. Untuk menganalisis terkait bagaimana mekanisme hukum pemindahan sarana jaringan tiang listrik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ketenagalistrikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis/ Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum ketenagalistrikan, terutama dalam upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang digunakan secara tidak langsung oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangunan tiang listrik baik saluran tenaga listrik menengah. Serta dapat menambahkan khasana perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pada ilmu hukum, dalam konsentrasi hukum perdata serta dalam bentuk pustaka yang akan dikembangkan bagi peminat yang ini meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum masyarakat terkait pemindahan tiang listrik dalam perspektif Undang-Undang ketenagalistrikan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemberian kompensasi hak atas tanah. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1). Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian yang ada dan yang terdahulu.
- 2). Sebagai sumber acuan/referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk memperluas wawasan serta mendukung argumen dalam berbagai konteks akademisi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dalam suatu karya penulisan/penelitian ilmiah harus memelihara orisinalitas dari karya ilmiah tersebut, terlebih lagi apabila karya ilmiah tersebut di bidang ilmu hukum terutama dalam konsentrasi hukum perdata. Orisinalitas merupakan sebuah kata kunci dan karakteria utama dalam sebuah karya akademis, orisinalitas penelitian merujuk pada karakteristik atau kualitas unik suatu penelitian yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya di bidang yang sama. Dalam konteks akademik dan penelitian ilmiah, orisinalitas adalah satu kriteria penting untuk menilai apakah suatu penelitian memiliki kontribusi baru dan signifikan terhadap pengetahuan di bidang hukum. Dalam penulisan tesis memuat uraian

sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *prior research* tentang persoalan yang dikaji, sehingga penulis mengambil 1 (Satu) sampel penelitian yang memiliki kemiripan permasalahan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan sehingga menjadi acuan atau pembanding dalam melengkapi penulisan tesis serta tampak orisinalitasnya.

Penelitian yang pertama yang di tulis oleh *M. Nur Faqihudin* yang telah melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Untuk Pendirian Pemindahan Tiang Listrik Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagalistrikan”, terdapat kemiripan/kesamaan dalam penelitian, penelitian ini mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero), untuk mendiskripsikan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (persero), serta mengetahui cara menyelesaikan permasalahan terkait pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero).

Pada penelitian ini diperoleh hasil ganti rugi atas pendirian tiang listrik terhadap pemilik tanah dan pihak PLN harus memberikan hak subjektif kepada masyarakat, selain ganti rugi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero)